Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

PPID TAHUN 2018

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUH DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI

Kebijkan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/19 tentang Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian. Keputusan Kepala Badan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, PPID menetapkan 9 (Sembilan) SOP Pengelolaan Layanan Informasi Publik yang terdiri dari: (1) SOP Pelayanan Informasi Yang Dikuasai dan Diberikan; (2) SOP Pelayanan Informasi Yang Dikuasai dan Diberikan (by email); (3) SOP Pelayanan Informasi Yang Dikuasai Unit Kerja; (4) SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik; (5) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan; (6) SOP Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (7) SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik; (8) SOP Penyediaan dan Pengunggahan Informasi Publik pada Portal; (9) SOP Petugas Desk Layanan Informasi Publik.

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK).

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI

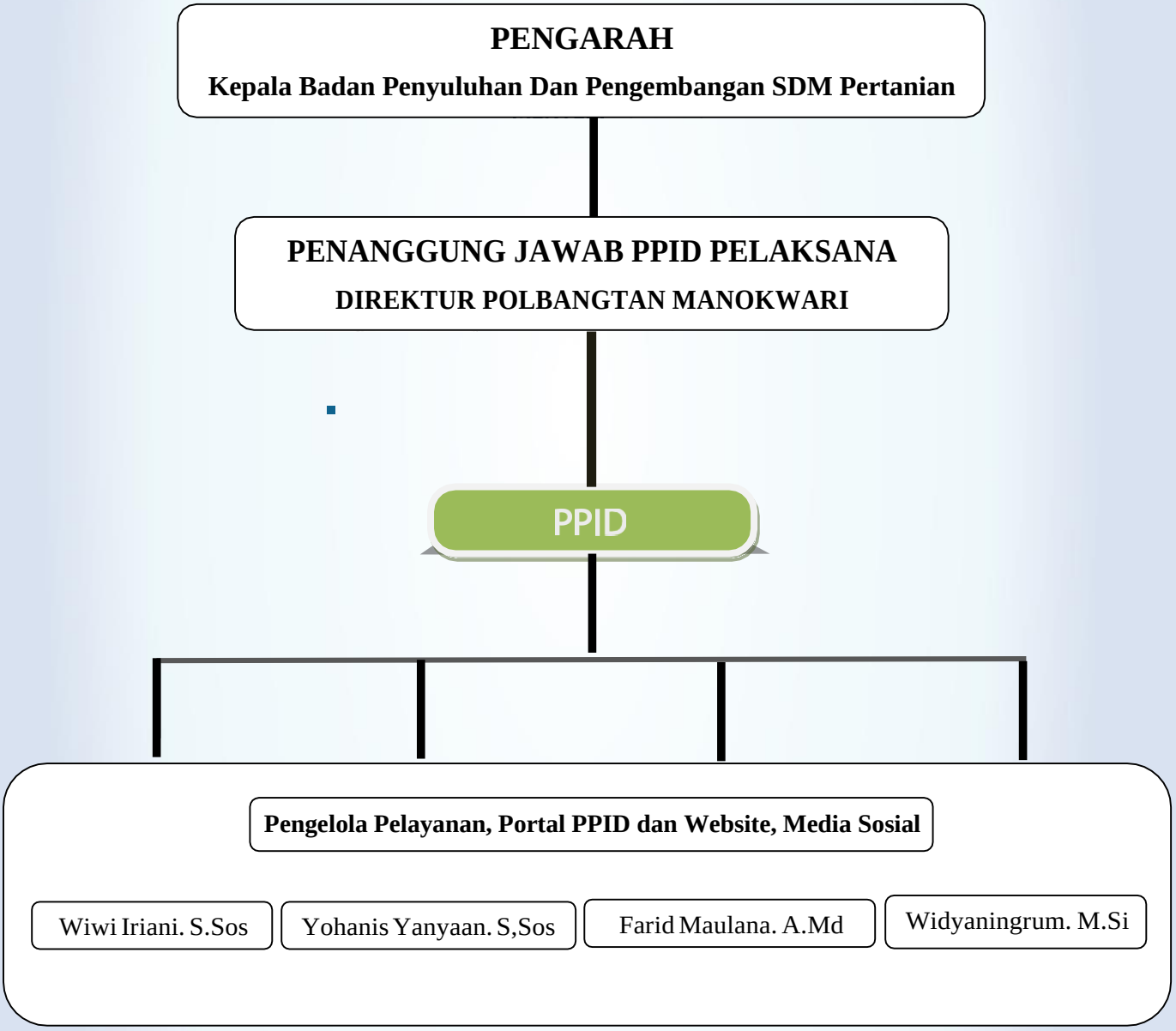

Sarana dan Prasarana
Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail admin@polbangtanmanokwari.ac.id dan aplikasi online E-polbangtan.manokwari.ppid.pertanian.go.id

PPID yang tersedia di websitePemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dapat juga melalui layanan telepon.

Layanan Informasi Publik

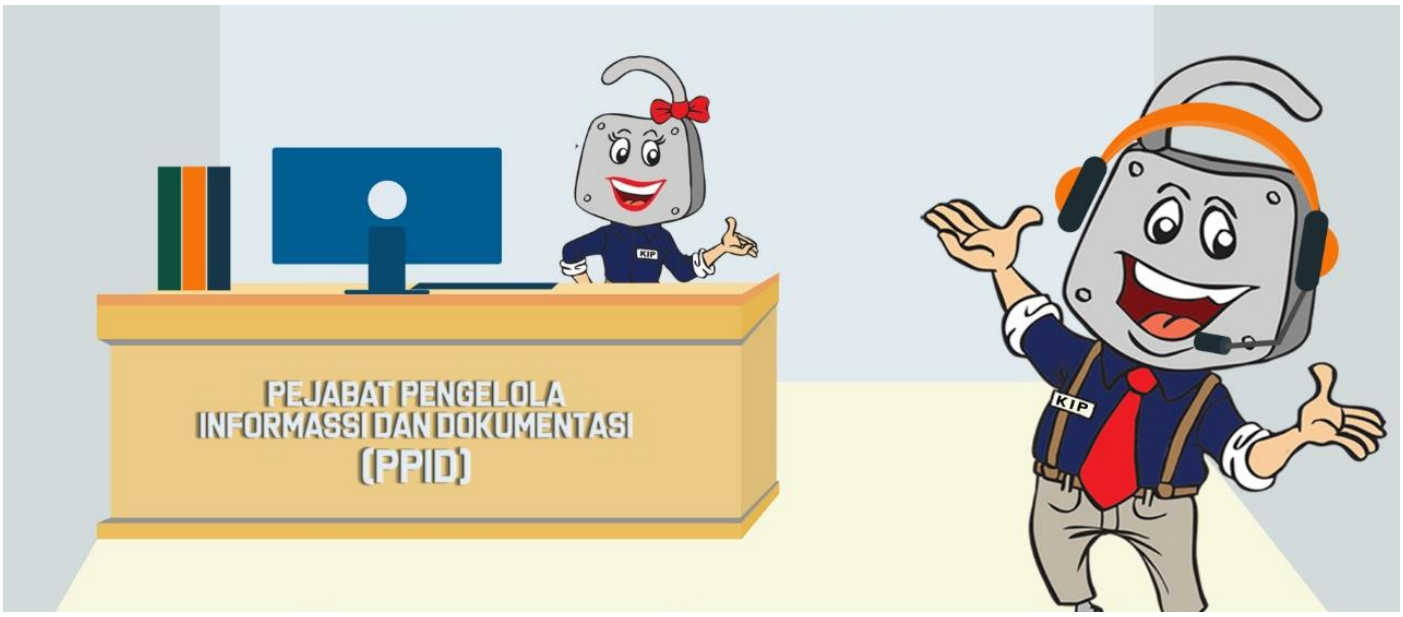

1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
2. 1 Unit PC Unit
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit Mesin Fotocopy
5. 1 Unit Telepon / Hand Phon
6. 2 Unit Air Conditioner
7. 1 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
8. Daftar Informasi Publik
9. Formulir transaksi layanan informasi publik, antara lain:
   a. Formulir permintaan informasi publik;
   b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
   c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
   d. Formulir pemberitahuan tertulis;
   e. Formulir pengajuan keberatan.

JALUR DAN WAKTU LAYANAN

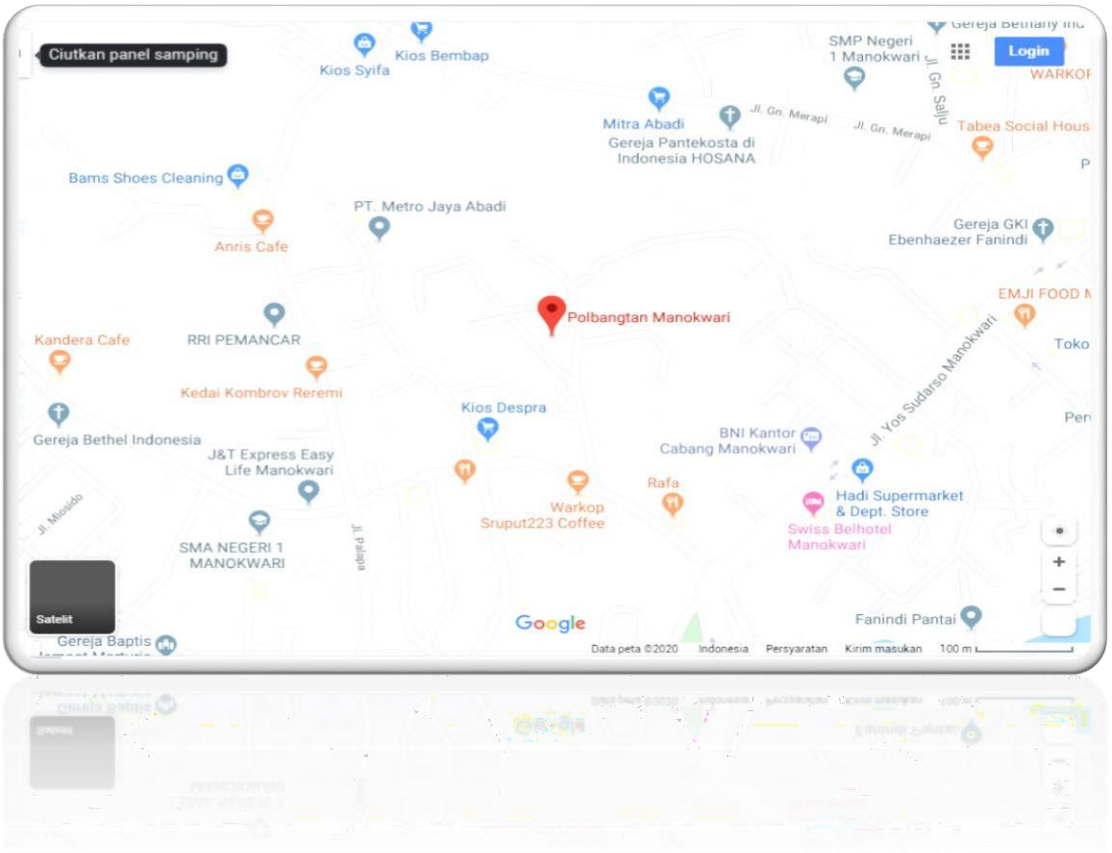

Email
admin@polbangtanmanokwari.ac.id

Telp/Fax
(0986) 213223

Jam Layanan Informasi

Jam Kerja : 07.30 - 16.00 WIB

ISHOMA : Senin s.d Kamis 12.00 - 13.00 WIB; Jumat 11.00 - 13.00 WIB

Operasional pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail admin@polbangtanmanokwari.ac.id dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website: polbangtan.manokwari.ppid.pertanian.go.id

Alamat PPID POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI
Jl. SPMA REREMI 143 Manokwari Papua Barat

Website
polbangtan.manokwari.ppid.pertanian.go.id

PENYEDIAAN INFORMASIPUBLIK

Selama tahun 2018, PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari www.polbangtanmanokwari.ac.id dan PPID polbangtan.manokwari.ppid.pertanian.go.id

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

E-PPID

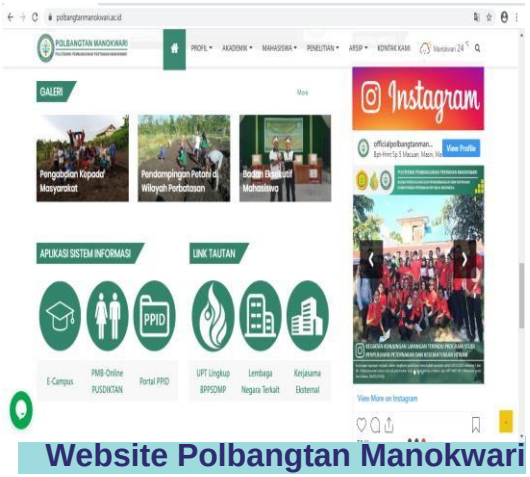

Website Polbangtan Manokwari

Selain melalui website, PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media elektronik seperti TV Plasma dan Media Sosial.

Sumber Daya
Pengelola Layanan Informasi

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari didukung oleh 2 (dua) Tim Kerja Harian yang melibatkan seluruh satuan kerja di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari yaitu Tim Penyusun Daftar Informasi Publik dan Tim Penguatan dan Peningkatan Layanan Informasi Publik berdasarkan Surat Keputusan Direktur polbangtan Manokwari untuk mengoptimalisasi layanan informasi publik pada Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, PPID Pelaksana Berkordinasi dengan PPID Utama dan Mengikuti rapat dan forum koordinasi Yang di selemnggarakan PPID Utama guna melihat perkembangan layanan PPID dan mengumpulkan masukan dari PPID Utama untuk perbaikan layanan informasi publik agar lebih maksimal. Dan beberapa kali mengikuti kegiatan workshop yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi yang menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Pusat, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh PPID Utama Kementerian Pertanian.

Anggaran
Pengelolaan Layanan Informasi

Anggran dalam pelayanan informasi publik tahun 2018 belum terdapat dalam DIPA Politeknik Pembanguanan pertanian Manokwari.

Selama Tahun 2018, PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari menerima : 18 pemohon informasi

- 2 permintaan yang disampaikan melalui Desk Layanan Informasi Publik melalui Website Polbangtan Manokwari (www.polbangtanmanokwari.ac.id)
- 7 permintaan melalui media sosial
- 9 permintaan melalui telpon
- 0 pengguna yang mengakses informasi permohonan melalui aplikasi layanan e-PPID(polbangtan.manokwari.ppid.pertanian.go.id)

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2018 tidak terjadi sengketa informasi publik. PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari memenuhi semua permintaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap UU KIP belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;
2. Koordinator Unit Kerja belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap di Desk Layanan PPID;

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari;
2. PPID Pelaksana terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari.